

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Akses Jalan Dalam Kehidupan Bertetangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Penutupan Akses Jalan di Perumahan Afila Permai Kabupaten Banyuasin)”. Latar belakang permasalahan dalam skripsi ini ialah adanya penutupan akses jalan oleh tetangga sendiri yakni terjadi di Perumahan Afila Permai ke Jalan Gotong Royong III Kabupaten Banyuasin, kasus penutupan serta pembatasan dalam mendapatkan akses jalan ini disebabkan karena adanya masalah keamanan dan kenyamanan serta kesalahpahaman antar warga sehingga lebih mementingkan kepentingan mereka masing-masing. Penulis akan menjelaskan terkait rumusan masalah yang telah disajikan yakni mengenai analisis konflik masyarakat melakukan penutupan akses jalan dan bagaimana perspektif hukum Islam terkait penutupan akses jalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kasus penutupan akses jalan di perumahan Afila Permai dengan menggunakan teori yang ada didalam Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diambil langsung dari tempat kejadian perkara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dengan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana kasus penutupan akses jalan dari jalan Gotong Royong III ke Perumahan Afila Permai dan selanjutnya menggunakan persepektif Hukum Islam.

Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Penutupan akses jalan yang dilakukan oleh perumahan Afila Permai disebabkan karena sering terjadi tindak kriminal sehingga keamanan dan kenyamanan warga Afila Permai terganggu. 2) Menurut perspekif hukum Islam, perbuatan yang dilakukan terhadap kasus penutupan akses jalan tersebut tidak memenuhi haq al-murur atau hak seseorang untuk sampai kepada sesuatu miliknya baik berupa tanah atau rumah, melalui suatu jalan yang ia gunakan untuk lewat, yang telah diatur dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Penutupan Akses Jalan, Haq al-Murur, Hukum Islam.